**ABSTRAK**

**ANDI PARAJAI, 2014.** Tinjauan Yuridis Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate Terhadap Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Laut Di Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Angkatan 2010 Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pengaturan Hukum Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate Terhadap Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Laut di Kawasan tersebut. 2). Hak-hak Masyarakat Nelayan Atas Sumber Daya Laut di Taman Nasional Taka Bonerate khususnya di zona pemanfaatan, dan 3) Efektivitas Peran Balai Taman Nasional Taka Bonerate dalam pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate.

Penelitian ini merupakan penelitian Survei dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, Populasinya adalah Masyarakat Nelayan di 8 Desa Dikecamatan Taka Bonerate yang berjumlah 2086 Jiwa. sampel diambil sebanyak 21 Orang dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana *( Simple random sampling ).* Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi/lapangan, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil survei selanjutnya diolah kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dengan menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; **(1).** Pengaturan hukum Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate terhadap hak masyarakat mengacu pada Permenhut No: P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate dimana terdapat empat zona yakni; 1).Zona Inti; hak masyarakat tidak diberikan dalam zona ini, sebab zona ini tertutup dari berbagai macam aktivitas masyarakat didalamnya kecuali pendidikan dan penelitian 2). Zona Perlindungan Bahari; di zona ini hak masyarakat masih terbatas yakni dilarang mengambil biota laut, bisa mengakses lokasi tetapi dilarang untuk berhenti, dapat melakukan wisata alam terbatas, melakukan pembatasan pihak lain hanya bersama-sama pihak terkait, boleh melimpahkan haknya, hanya pada kegiatan yang diperbolehkan,3). Zona Pemanfaatan; hak masyarakat di zona ini diberikan secara penuh sebab di zona inilah di peruntukkan khusus masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tetapi untuk penggunaan alat tangkap, jenis tangkapan tetap mengacu pada aturan yang ada 4). Zona Khusus, zona ini hak masyarakat dibatasi dimana bebas untuk mengakses, melakukan penelitian, upacara adat, mengambil biota laut yang tidak dilindungi, namun untuk mengambil sumber daya alam menggunakan alat tangkap tidak diperbolehkan, **(2).** Hak-hak masyarakat Atas Sumber Daya Laut di Kecamatan Taka Bonerate dimana Hak untuk mengakses/memasuki lokasi, Hak Mengelola dan Memanfaatkan sumber daya laut, membatasi pihak lain untuk memanfaatkan/Hak Ekslusifitas serta Hak mentransfer sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain di zona pemanfaatan cukup tinggi diberikan hal ini dapat dilihat pendapatan ekonomi hasil laut masyarakat nelayan yang sangat besar perbulannya. **(3).** Efektivitas Peran Balai Taman Nasional Taka Bonerate dalam pengelolaan belum efektif hal ini karena kurangnya kafasitas sumber daya Manusia didalamnya, sarana dan prasarana yang melum memadai, biaya yang cukup tinggi menuju lokasi, serta rendahnya kesadaran Masyarakat atas sumber daya alam.